

**MEKANISME PENETAPAN HAK ATAS TANAH
TERLANTAR DI INDONESIA MENURUT
PERSPEKTIF TUJUAN HUKUM**

Oleh :
Putu Sinta Dewi, NIM. 2114101047
Program Studi Ilmu Hukum

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme penetapan hak atas tanah terlantar dan juga bagaimana pengaturan hukum serta kepastian hukum terhadap mekanisme penetapan hak atas tanah terlantar ditinjau dari perspektif tujuan hukum. Dalam PP No 20 Tahun 2021 juga tidak memuat bagaimana prosedur perlindungan hukum bagi orang yang memiliki hak atas tanah. Dengan kata lain dalam PP No 20 Tahun 2021 terdapat kekosongan norma. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yang memiliki sifat deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Adapun data dan sumber bahan hukum yang digunakan yakni bahan hukum primer, sekunder, tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik studi dokumen terhadap segala sumber-sumber yang relevan dengan masalah yang dibahas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) bagaimana mekanisme penetapan hak atas tanah terlantar di Indonesia menurut hukum positif yang ada, (2) bagaimana kepastian hukum terkait mekanisme penetapan hak atas tanah terlantar di Indonesia. Pengaturan mengenai mekanisme penetapan hak atas tanah terlantar menurut hukum positif di Indonesia sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dari segi kepastian hukum penetapan tanah terlantar tidak hanya diatur dengan PP No 20 Tahun 2021, Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penertiban Dan Pelayanan Kawasan Dan Tanah Telantar merupakan turunan pelaksana dari PP tersebut. Tujuan adanya pengaturan terkait tanah adalah untuk menjamin kepastian hukum dalam penguasaan dan pemanfaatan tanah agar terselenggaranya perlindungan hukum bagi masyarakat.

Kata Kunci: Mekanisme, Kepastian Hukum dan Tanah Terlantar.

**THE MECHANISM OF DETERMINING RIGHTS
TO ABANDONED LAND IN INDONESIA
ACCORDING TO PERSPECTIVE OF LEGAL OBJECTIVES**

By :

Putu Sinta Dewi, NIM. 2114101047
Law Department

ABSTRACT

This research aims to find out how the mechanism for determining rights to abandoned land and also how legal arrangements and legal certainty of the mechanism for determining rights to abandoned land in terms of legal objectives. PP No. 20 of 2021 also does not contain legal protection procedures for people who have land rights. In other words, in PP No. 20 of 2021 there is a void of norms. The type of research used type of research used is normative juridical which has a qualitative descriptive nature by using the by using a statutory approach (statute approach), conceptual approach (conceptual approach). The data and sources of legal materials used are primary, secondary, tertiary legal materials. The data collection technique used in this research is a document study technique on all sources relevant to the issues discussed. The results showed that (1) how is the mechanism for determining rights to abandoned land in Indonesia according to existing positive law, (2) legal certainty related to the mechanism for determining rights to abandoned land in Indonesia. Regulations regarding the mechanism for determining rights to abandoned land according to positive law in Indonesia are in accordance with applicable regulations. In terms of legal certainty, the determination of abandoned land is not only regulated by PP No. 20 of 2021, Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of the National Land Agency of the Republic of Indonesia Number 20 of 2021 concerning Procedures for Curbing and Utilizing Abandoned Areas and Land is an implementing derivative of the government regulation. The purpose of land-related regulations is to ensure legal certainty in the control and utilization of land in order to implement legal protection for the community.

Keywords: Mechanism, Legal Certainty and Abandoned Land.